

Dinamika Kebijakan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia

Abd. Madjid^{a,1,*}

^a Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹ abdulmadjid@umy.ac.id

* Correspondent Author

The Dynamics of the Education Zoning Policy in Indonesia

ARTICLE INFO

Article history

Received:

15-01-2023

Revised:

25-03-2023

Accepted:

25-04-2023

Keywords

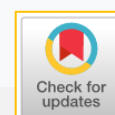
Education Policy;

Educational Zoning;

Equatable Education.

ABSTRACT

The education zoning policy in Indonesia is a new breakthrough by the government for equal distribution of the quality of education in all regions in Indonesia. The existence of an educational dichotomy marked by the labeling of favorite schools causes an imbalance in the distribution of quality and students in Indonesia. The education zoning policy has been in effect since 2017 and has undergone several technical changes in its implementation. This study uses a qualitative method, by applying a literature study model. The data collection is taken by data reduction model, data display, verification, and drawing conclusions. Even though the zoning policy has been in effect since 2017, issues regarding the quality of education and students are still an important area of discussion in the field of education in Indonesia. This is indicated by the imbalance in the number of new students in private schools and public schools as well as changes in the model of implementation of learning programs that have occurred since the zoning policy came into force. Therefore, the Indonesian government needs to improve the existing zoning policy system, so that the main objectives of the educational zoning policy can be properly realized.



ABSTRAK

Kebijakan zonasi pendidikan di Indonesia merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah, di Indonesia. Adanya dikotomi pendidikan yang ditandai dengan pelabelan sekolah favorit menyebabkan persebaran kualitas dan peserta didik di Indonesia tidak seimbang. Kebijakan zonasi pendidikan berlaku sejak tahun 2017 dan mengalami beberapa perubahan teknis dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menerapkan model studi literatur. Adapun pengambilan data diambil dengan model reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Sekalipun kebijakan zonasi telah diberlakukan sejak tahun 2017, permasalahan tentang kualitas pendidikan dan peserta didik masih menjadi ranah bahasan penting dalam bidang pendidikan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketimpangan jumlah peserta didik baru disekolah swasta dan sekolah negeri serta adanya perubahan model pelaksanaan program pembelajaran yang terjadi sejak berlakunya kebijakan zonasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memperbaiki sistem kebijakan zonasi yang ada, sehingga tujuan utama dari kebijakan zonasi pendidikan dapat terealisasi dengan baik.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan; Zonasi Pendidikan; Pemerataan Pendidikan.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license.



Pendahuluan

Pendidikan merupakan ranah penting yang selalu menjadi perhatian publik setiap saat. Penelitian dan pengembangan pendidikan akan selalu ada, sebab pendidikan termasuk aspek kebudayaan dan peradaban manusia (Julkifli, 2022) yang selalu berkembang seimbang dengan karakter manusia sepanjang zamannya (Maudina, 2019).

Tujuan nasional pendidikan Indonesia terangkum jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional. Tujuan Pendidikan tertera pada bab II, pasal 3, yang berbunyi :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, pemerintah senantiasa menghadirkan kebijakan terpadu yang berkaitan dengan sistem pendidikan di Indonesia (Nashihin, 2019a). Kebijakan pendidikan dimaknai dengan upaya pemerintah untuk membangun sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita pendidikan nasional (Novita et al., 2022). Keberpihakan tersebut menyangkut dalam konteks politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya (Raharjo et al., 2020). Kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang bersifat signifikan dan komprehensif menyesuaikan dengan alur perkembangan zamannya (Hanifah dan Istikomah, 2022). Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk pemerataan mutu pendidikan di Indonesia adalah sistem zonasi penerimaan peserta didik baru.

Stroub dan Richards (2013) dalam Raharjo et al., (2020) menyatakan bahwa zonasi sekolah disebut juga sebagai zona penangkapan sekolah, yang mengacu pada batas-batas administratif dengan ditetapkan melalui pembagian wilayah-wilayah sekolah umum sebagai cara untuk menempatkan siswa ke sekolah sesuai dengan lokasi tempat tinggal

mereka. Sistem zonasi memiliki tujuan utama pemerataan kualitas dan kuantitas peserta didik (Husna Nashihin et al., 2021). Hal ini didasari pada fenomena penyebutan sekolah favorit, yang mana Safarah dan Wibowo (2018) dalam Nanggala (2020) menjelaskan bahwa label sekolah favorit di perkotaan berdampak besar bagi sekolah yang berada di pedesaan, yang kemudian label tersebut menyebabkan adanya pengotakan kualitas dan kuantitas sekolah (Hafidz, 2021). Pengotakan tersebut menyebabkan masalah persebaran murid yang tidak seimbang dari segi kuantitas di setiap sekolah. Persebaran murid yang tidak seimbang memiliki pengaruh besar dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik.

Chatarina, selaku Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2015-2020, mengungkapkan dasar penentuan sistem zonasi, yaitu, keberpihakan kepada anak tidak mampu, menghapus diskriminasi dan ketidakadilan, pintu masuk bagi terwujudnya pemerataan kuantitas dan kualitas sekolah termasuk guru, sekolah menjadi tempat belajar menyenangkan dan penguatan pendidikan karakter, dan membantu pemda dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Raharjo et al., 2020: 4). Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 diatur dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2019. Dalam aturan tersebut, disebutkan adanya tiga jalur PPDB yang berlaku, yaitu zonasi (dengan aturan kuota minimal 90%), prestasi (kuota minimal 5%), dan pindahan orang tua peserta didik (kuota minimal 5%), yang kemudian Kemendikbud mengeluarkan Surat Edaran Kemendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang penambahan kuota prestasi dan pengurangan kuota zonasi (Alfian, 2019).

Realita di lapangan, penerapan sistem zonasi pendidikan memiliki dinamika yang beragam, termasuk dalam hal pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Sistem zonasi berhasil meratakan kuantitas dan kualitas peserta didik di setiap sekolah negeri, akan tetapi adanya sistem zonasi pendidikan menyebabkan penggeseran sekolah swasta, yang mana sekolah swasta identik dengan sekolah unggulan keagamaan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Model studi literatur memiliki karakteristik review jurnal, artikel, dan makalah tertentu yang berkesinambungan dengan tema *Kebijakan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia*. Model pengambilan data menggunakan model reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Model tersebut menginstruksikan adanya pengumpulan jurnal dan artikel terkait dari berbagai sumber belajar. Sistem aplikasi sumber belajar yang digunakan dalam pengambilan data adalah melalui *Google Cendekia*, dengan menuliskan tema artikel di kolom pencarian. Setelah ditemukan jurnal, artikel, ataupun makalah yang memiliki keselarasan tema, penulis akan mengakses karya tulis tersebut. Setelah akses data penelitian berhasil diperoleh, selanjutnya penulis melakukan proses verifikasi karya tulis, dengan membuat review dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1.1. Prinsip Zonasni

Kebijakan pendidikan adalah keputusan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan diberlakukan dalam skala nasional guna menunjang kualitas pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu memunculkan kebijakan baru dalam sistem pendidikan di Indonesia, mengingat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun. Safarah dan Wibowo (2018) menjelaskan bahwa bahasan tentang kesetaraan dalam pendidikan difokuskan pada usaha menyamakan akses dan partisipasi setiap masyarakat

dalam ranah pendidikan. Adapun prioritas strategis untuk pendidikan ditetapkan dalam kerangka keseluruhan rencana nasional, yang mana pendidikan menjadi prioritas kedua setelah reformasi sektor publik. Untuk menciptakan pemerataan kualitas dan kuantitas di setiap lembaga pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan zonasi untuk proses penerimaan peserta didik baru.

Berdasarkan Permendikbud No. 51 Tahun 2018, PPDB memiliki lima prinsip utama, yaitu, nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dari Permendikbud tersebut, maka seyogyanya penyelenggaraan PPDB dilakukan secara terbuka dan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan di sekolah terdekat dan atau sekolah yang diinginkan. Sistem Zonasi pada PPDB merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017, yang ditujukan untuk pemerataan kualitas pendidikan dan menghilangkan label sekolah favorit (Setiawan dan Yuniasti, 2021). Menurut Wahyuni, Nurhadi, dan Nurcahyono (2020) sistem zonasi memiliki orientasi untuk menghilangkan kastanisasi pendidikan dan meratakan kualitas pendidikan berbagai daerah di Indonesia, sebab kastanisasi pendidikan merupakan corak pendidikan kolonial yang cenderung bersifat diskriminatif dan tidak berkeadilan. Sistem zonasi telah banyak penerapannya di berbagai negara, sebab sistem zonasi mampu meningkatkan pemerataan pendidikan secara objektif, oleh karena itu zonasi diharapkan dapat mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, sehingga tidak ada lagi sistem kotak dalam pendidikan nasional (Syakarofath, Sulaiman, dan Irsyad, 2020).

Pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi mengalami perubahan persentase penerimaan sebanyak tiga kali. Pada awal penerapan sistemnya, tahun 2017 dan 2018, kuota zonasi sebesar 90%, prestasi 5%, dan lainnya 5%. Tahun 2019, kuota zonasi sebesar 80%, prestasi 15%, dan lainnya 5%, sedangkan pada tahun 2020, kuota zonasi sebesar 50%, prestasi 30%, dan lainnya 20% (Wahyuni, Nurhadi, Nurcahyono, (2020). Radius dalam zonasi ditentukan oleh tempat tinggal peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga, yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB (Raharjo *et al.*, 2020). Adapun pembagian wilayah dalam sistem zonasi diserahkan

kepada Pemerintah Daerah masing-masing yang lebih mengetahui kondisi geografis setiap sekolahnya. Penyerahan hak penentuan wilayah dijelaskan dalam Surat Edaran No. 3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Kebijakan zonasi adalah salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam pengimplementasian kebijakan zonasi terdapat beberapa perubahan ketentuan, dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi pendidikan yang terjadi. Kebijakan pendidikan tidaklah bersifat tetap, sebab perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, serta globalisasi memiliki pengaruh besar dalam perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia.

1.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan landasan dasar yang berasal dari peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia. Peraturan tersebut disusun oleh Pemerintah Indonesia, yang diwakilkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai upaya untuk menentukan standarisasi pendidikan nasional. Peraturan yang dimaksudkan adalah,

Pertama, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Bab IV Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah. Landasan tentang zonasi ditunjukkan pada pasal 5, yang berbunyi: *Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.*

Dari uraian pasal tersebut, pemerintah membuat kebijakan zonasi pendidikan dengan tujuan utama pemerataan mutu pendidikan (Nashihin, 2019b) di seluruh wilayah Indonesia, sehingga mutu pendidikan yang baik bukan hanya berada di perkotaan saja.

Kedua, Permendikbud No. 14 Tahun 2008, Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2008 menjelaskan sistem zonasi yang harus diberlakukan untuk PPDB pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau bentuk lain yang sederajat (Raharjo *et al.* 2020)

Ketiga, Permendikbud No. 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Kejuruan. Permendikbud No. 51 Tahun 2018 bertujuan untuk memudahkan akses setiap kepala daerah dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan PPDB di setiap daerah. Dengan berlakunya Permendikbud No. 51 Tahun 2018, maka Permendikbud No. 14 Tahun 2008 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

Keempat, Permendikbud No. 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permendikbud No 51 Tahun 2018. Berdasarkan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 didapati tiga jalur untuk PPDB, yaitu zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua atau wali peserta didik. Zonasi mendapatkan minimal 80% dari kuota PPDB, prestasi mendapatkan minimal 15% dari kuota PPDB, dan perpindahan orang tua mendapat minimal 5% dari kuota utama PPDB.

Perubahan yang dimaksudkan terdapat pada kuota persentase penerimaan, yang mana pada Permendikbud No. 51 Tahun 2018, zonasi mendapatkan kuota minimal 90%, prestasi mendapat 5%, dan perpindahan orang tua mendapat 5% (Wahyuni, Nurhadi, Nurcahyono, 2020).

Kelima, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hak pengaturan radius zonasi menjadi wewenang pemerintah daerah, sebab pemerintah daerah setempat yang mengetahui kondisi dan situasi yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan, perbedaan akses perjalanan ke sekolah di setiap daerah. Poin utama dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah penyerahan teknis PPDB zonasi kepada pemerintah daerah dengan menyesuaikan pada situasi dan kondisi daerah tersebut dan memperhatikan ketersediaan peserta didik di daerah tersebut (tidak diatur oleh Permendikbud); melakukan pemerataan, penataan, dan pembinaan sekolah berdasarkan penataan/pembinaan delapan standar nasional pendidikan dengan memenuhi sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik yang sesuai dengan standar pelayanan minimal (Raharjo *et al.*, 2020).

1.3. Pengaruh Kebijakan Zonasi di Indonesia

Kebijakan zonasi merupakan inisiatif pemerintah untuk meratakan kualitas pendidikan di seluruh daerah, di Indonesia. Label sekolah favorit menyebabkan persebaran peserta didik tidak rata di setiap sekolah, sehingga menyebabkan penurunan kualitas pendidik dan mengasingkan lembaga sekolah lain yang bukan termasuk kategori sekolah favorit. Adanya pengkotakan pendidikan menyebabkan masalah baru, yaitu penyaluran dana bantuan yang tidak rata, bahkan menyebabkan adanya diskriminasi sosial antara peserta didik, yaitu diskriminasi keluarga mampu dan tidak mampu. Sistem zonasi telah banyak penerapannya di berbagai negara, sebab sistem zonasi mampu meningkatkan pemerataan pendidikan secara objektif, oleh karena itu zonasi diharapkan dapat mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, sehingga tidak ada lagi sistem kotak dalam pendidikan nasional (Syakarofath, Sulaiman, dan Irsyad, 2020),

sekali pun dalam sosialisasi awal didapati tantangan besar, sebab Indonesia telah menerapkan sistem kebebasan memilih sekolah berdasarkan minat dan kemampuan peserta didik sebelumnya.

Label sekolah favorit sudah berhasil terhapuskan sejak diterapkannya sistem zonasi dalam PPDB. Hal ini dikarenakan setiap sekolah tidak diperkenankan menolak murid dengan menggunakan keterangan tidak mampunya peserta didik untuk memenuhi kualifikasi kompetensi awal yang ditetapkan, sehingga calon peserta didik yang berkemampuan tinggi maupun rendah memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan proses belajarnya di sekolah terdekat (Safarah dan Wibowo, 2018). Sistem zonasi memberikan perubahan ke arah positif dari tujuan utamanya untuk meratakan kualitas sekolah dan menghilangkan labelisasi pada lembaga tertentu, namun zonasi juga memberikan dampak lain dari proses pembelajaran yang berlangsung.

Proses pembelajaran di sekolah sangat bergantung pada budaya sekolah. Menurut Wahyudi, Nurhadi, dan Nurcahyono (2020), penerapan sistem zonasi memunculkan budaya sekolah yang berbeda dengan sebelumnya, sebab peserta didik yang diterima memiliki karakter dan sikap yang heterogen. Dengan adanya perbedaan karakter (Nashihin, 2017) dan sikap yang mencolok, maka guru memiliki tugas lebih banyak dalam proses pengembangan karakter peserta didik. Di sisi lain, guru juga memiliki tugas lebih dalam menciptakan suasana belajar yang efektif di dalam kelas, sebab penerimaan dengan sistem zonasi mengedepankan zona radius jarak sekolah dengan alamat peserta didik tanpa melihat kemampuan akademik peserta didik yang diterima. Hanifah dan Istikomah (2022), menyatakan bahwa sistem zonasi menyebabkan dampak berkurangnya peserta didik pada sekolah swasta. Hal ini disebabkan karena kemudahan akses sekolah negeri menyebabkan orang tua dan wali mendahulukan pendaftaran calon peserta didik baru di sekolah negeri. Sehingga disebutkan bahwa sistem zonasi belum sepenuhnya berhasil meratakan kualitas pendidikan di Indonesia, hanya kualitas di sekolah negeri yang berada dibawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pradewi dan Rukiyati (2019) merangkumkan adanya tujuh pengaruh kebijakan zonasi pendidikan di Indonesia, diantaranya; (1) zonasi memudahkan akses layanan pendidikan; (2) zonasi pemeratakan kualitas sekolah; (3) zonasi menurunkan kualitas sekolah; (4) zonasi tidak cocok ditetapkan di tingkat SMA; (5) sistem zonasi membatasi siswa memilih sekolah; (6) kebijakan zonasi harus disertai pemerataan sarana dan prasarana pendidikan; (7) zonasi merusak konsep multikultural dalam prinsip kebhinekaan. Sedangkan Wahyuni (2018) dalam Syakarofath, Sulaiman, dan Irsyad (2020), menyebutkan tiga tema besar yang menjadi perdebatan diantara masyarakat dalam implementasi sistem zonasi, yaitu, *pertama*, prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu utama PPDB dirasa tidak pas, sebab ketersediaan sekolah yang tidak seimbang di setiap daerah persebarannya, *kedua*, perbedaan penafsiran tentang penerapan aturan zonasi, sehingga ada perbedaan pelaksanaan sistem zonasi di setiap sekolah dan daerah, *ketiga*, penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tidak sesuai, sehingga memunculkan kasus korupsi dalam pelaksanaan PPDB.

Pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan pernah sempurna, sebab kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah hal baru yang diterima oleh masyarakat. Begitu pula implementasi kebijakan zonasi yang juga mengalami beberapa kendala. Andina (2017:10) merumuskan empat faktor penyebab munculnya permasalahan dalam implementasi kebijakan zonasi, yaitu, belum cukupnya sosialisasi, kendala secara teknis yang mengharuskan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara online, kapasitas yang tidak mencukupi sebab adanya perbedaan mencolok antara jumlah kuota peserta didik baru dengan calon peserta didik baru yang akan mendaftar, masih tingginya disparitas

kualitas antarsekolah yang dibuktikan dengan tingginya kerusakan sarana dan prasarana sekolah di setiap daerah.

Faktor-faktor tersebut menimbulkan permasalahan lain di luar dugaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam implementasi kebijakan zonasi. Di sisi lain, Hasbullah dan Anam (2019) menyebutkan faktor lain yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan sistem zonasi pendidikan di Indonesia, diantaranya, belum ada petunjuk teknis mengenai pelaksanaan PPDB sistem zonasi, belum maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan PPDB, belum ada pemerataan tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia, kurangnya pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah tertentu dalam pelaksanaan PPDB.

Faktor yang diuraikan oleh Andina, Hasbullah dan Anam, memiliki kesamaan titik yaitu kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekalipun teknis pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan sistem zonasi. Pelaksanaan sistem zonasi belum bisa dikatakan sempurna dan sesuai dengan tujuan pelaksanaannya, oleh karena itu hendaknya pemerintah memperbaiki pelaksanaan PPDB yang ada, sehingga tidak ditemukan adanya praktek korupsi dalam pelaksanaan PPDB di setiap daerahnya. Di sisi lain, pengawasan pemerintah pada pelaksanaan PPDB juga menyokong tercapainya tujuan utama kebijakan zonasi pendidikan, yaitu untuk meratakan kualitas pendidikan di Indonesia tanpa memandang sekolah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Kementerian Agama.

Simpulan

Permasalahan dalam bidang pendidikan tidak akan pernah selesai, sebab pendidikan merupakan bagian dari budaya yang selalu berkembang seimbang dengan karakter dan pemikiran manusia. Dalam upaya penanggulangan masalah pendidikan di Indonesia, Pemerintah yang diwakilkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senantiasa mengeluarkan kebijakan baru sehingga kualitas pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia adalah sistem zonasi. Zonasi pendidikan merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang mengandalkan letak geografis sekolah dan alamat calon peserta didik baru. Terdapat respon positif dan negatif dari pelaksanaan kebijakan zonasi pendidikan di Indonesia. Kebijakan tersebut berhasil menghapuskan sistem dikotomi pendidikan yang ditunjukkan dengan adanya sekolah favorit dan sekolah *buangan*. Akan tetapi, tujuan utama sistem zonasi belum tercapai sempurna sebab permasalahan tentang ketidakseimbangan mutu pendidikan di Indonesia belum terpecahkan. Salah satunya dibuktikan dengan ketimpangan peserta didik yang diterima oleh sekolah swasta dengan sekolah negeri. Oleh karena itu, permasalahan tentang pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi tuntunan yang diajukan kepada pemerintah.

Daftar Pustaka

- Alfian, M. A. (2019). Politik Zonasi dalam Praktik Pendidikan di Indonesia (Suatu Telaah Awal). *POLITICON : Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1., No. 2., <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/article/view/6363>
- Andina, E. (2017). Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol. 9., No. 14., diakses dari https://www.academia.edu/download/54142445/2017_14_Sistem_Zonasi_dan_Dampak_Ps

- ikososial_bagi_Peserta_Didik.pdf
- Julkifli. (2022). Kedudukan dan Tugas Manusia dalam Perspektif Tafsir al-Qur'an Zubdatu At- Tafsir Karya Muhammad Sulaiman Abdullah Al Asyqar. *AMORTI: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 1(2), 103-110.
- Safarah, Azizah Arifinna dan Udik Budi Wibowo. (2018). Program Zonasi di Sekolah Dasar sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Lentera Pendidikan*, Vol. 21., No. 2., diakses dari https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/lentera_pendidikan/article/view/206-213/5892
- Setiawan, Gede Danu dan Ni Luh Yahasti. (2021). Sistem Zonasi Sekolah : Antara Persepsi dan Minat Belajar Siswa. *Indonesian Journal of Learning Education and Conseling*, Vol. 3., No. 2., diakses dari <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoLEC/article/download/902/401>
- Gunarti Ika Pradewi, Rukiyati. (2019). Kebijakan Zonasi dalam Sistem Pendidikan. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, Vol. 4., No. 1., diakses dari <http://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp/article/download/8771/4873>
- Hafidz, H. N. (2021). IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) DI MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL HUDA YOGYAKARTA. *As-Sibyan*, 3(2), 37-50. https://doi.org/10.52484/as_sibyan.v3i2.189
- Husna Nashihin, Nazid Mafaza, & M.Okky Haryana. (2021). IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) PERSPEKTIF TEORI EDWARD DEMING, JURAN, DAN CROSBY. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 50-60. <https://doi.org/10.51468/jpi.v3i1.60>
- Hasbullah, Syaiful Anam. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, Vol. 9., No. 2. Diakses dari DOI: <http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1413>
- Nashihin, H. (2017). *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*. Formaci. <https://books.google.co.id/books?id=X27IDwAAQBAJ>
- Nashihin, H. (2019a). *Analisis Wacana Kebijakan Pendidikan (Konsep dan Implementasi)*. CV. Pilar Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=SXcqEAAAQBAJ>
- Nashihin, H. (2019b). *Proceedings of 2nd International Conference on ASIC*. <https://doi.org/10.1109/icasic.1996.562734>
- Novita, M., Zakki, M., & Inayati, N. L. (2022). Implementasi Pendidikan Moral Dalam Membina Perilaku Siswa Di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al Huda. *JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam Interdisipliner*, 2(1), 95-105.
- Madjid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Maudina, A. N. (2019). Implementasi Integrasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Cambridge di SMP al Syukro Ciputat. *Skripsi*, Jakarta : Institut Ilmu al Qur'an (IIQ) Jakarta. diakses dari <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/qiroah/article/download/159/126>
- Najmi Hanifah, Istikomah. (Desember 2022). Branding Sekolah Swasta dalam Menghadapi Kebijakan Zonasi. *Jurnal Idaarah*, Vol. VI., No. 2., diakses dari <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/idaarah/article/download/32759/16048>
- Nandi Agustin Syakrofath, Ahmad Sulaiman, Muhammad Faqih Irsyad. (2020). Kajian Pro-Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 5., No. 2. Diakses dari DOI : 10.24832/jpnk.v5i2.1736
- Nanggala, A. (Mei 2020). Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Mental Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8., No. 2., diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/24758>
- Permendikbud No. 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. (2019, Januari). Diambil kembali dari Data Pokok Pendidikan: <https://dapo.kemdikbud.go.id/berita/permendikbud-no-51-tahun-2018-tentang-penerimaan-peserta-didik-baru#:~:text=Kementerian%20Pendidikan%20dan%20Kebudayaan%20telah,Atas%20dan%20Sekolah%20Menengah%20Kejuruan,> diakses pada hari Rabu, 21 Desember 2022
- Sabar Budi Raharjo, Yufriawati, Ais Rahmawati, Joko Purnama. (2020). *Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan , Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.* (t.thn.). Diambil kembali dari https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_23_2014.pdf, diakses pada hari Rabu, 21 Desember 2022
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.pdf.* (t.thn.). Diambil kembali dari ugm.ac.id: <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>, diakses pada hari Rabu, 21 Desember 2022
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik. *Edusaintek : Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi*, Vol. 7., No. 1., diakses dari <http://journalstkippgritisubondo.ac.id/index.php/EDUSAINTEK/article/view/46>